TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN KEPRIBADIAN GANDA: PERBANDINGAN PENGATURAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN BARU

SKRIPSI

OLEH
ORINTINA VAVINTA IDA
NPM. 202000003

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN KEPRIBADIAN GANDA: PERBANDINGAN PENGATURAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN BARU

SKRIPSI

OLEH
ORINTINA VAVINTA IDA
NPM. 202000003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2024

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN KEPRIBADIAN GANDA: PERBANDINGAN PENGATURAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN BARU

SKRIPSI

OLEH
ORINTINA VAVINTA IDA
NPM. 202000003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2024

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

HALAMAN PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN KEPRIBADIAN GANDA: PERBANDINGAN PENGATURAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN BARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana

OLEH

ORINTINA VAVINTA IDA
NPM. 202000003

Dosen Pembimbing

Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H
NIP. 0110249

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2024

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN KEPRIBADIAN GANDA: PERBANDINGAN PENGATURAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN BARU

Diajukan oleh:
ORINTINA VAVINTA IDA
NPM:202000003

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika
Pada Tanggal : 22 Juli 2024

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP. 0110012

Anggota I : Martika Dini Syaputri, S.H., M.H.
NIP. 0020273

Anggota II : Retno Dewi Pulung Sari, S.H,M.Si., M.H.
NIP. 0110249

Mengesahkan:
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
Dekan,

Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H
Nip. 0110249

iii

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis hadapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **"Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Kepribadian Ganda:Perbandingan Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dan Baru".**

Selama penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan dan hambatan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi tidak dapat diselesaikan, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan, kedamaian, hikmat dan pengharapan serta cinta kasih yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat berada dititik terbaik saat ini untuk meraih cita-cita penulis.
2. Romo Adrian Adiredjo, S.T.L., M.A., S.Th.D. Selaku rektor Universitas Katolik Darma Cendika
3. Ibu Retno Dewi Pulung Sari, S.H,M.,Si.M.H. Selaku dekan dan dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, saran dan perhatian dalam membimbing penulis dari awal penyusunan proposal skripsi hingga penyelesaian skripsi.
4. Ibu Martika Dini Syaputri, S.H.,M.H selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika yang telah memberikan ilmu, nilai hidup, motivasi, kritik, saran, kesempatan untuk aktif berpartisipasi dalam penelitian dan kegiatan yang mendukung fakultas hukum pada penulis selama perkuliahan dari awal semester hingga akhir semester.

6. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup, Bapak Ardianus Peluru dan mama Yustina Justriana yang telah memberikan doa-doa terbaik, dukungan secara moril dan materil, perhatian, kritik dan saran yang menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Kak Erin, adek Kolin dan Derci yang telah memberikan dukungan baik secara moril, materil, dan doa yang tak dapat terbalaskan.
8. Natasya Angelina Cahyono yang telah menjadi sahabat diskusi bagi penulis baik dalam keadaan susah maupun senang dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
9. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020 yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan perkuliahan dan meraih gelar sarjana
10. Anak kosan putri Deles 22, Nita, Elis, Anggia, Anna, Resno, Osi, Tari serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu akan suatu kebaikannya.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan didalamnya. Oleh karena itu,penulis menerima adanya kritik dan saran untuk penelitian selanjutnya. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pendidikan di kemudian hari.

Surabaya, 12 Juli 2024
Penulis

Orintina Vavinta Ida

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI. vi
ABSTRAK viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Tinjauan Pustaka 6
1.5.1 Penelitian Terdahulu 6
1.5.2 Landasan Teori 8
1.5.2.1 Teori Kepastian Hukum 8
1.5.2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana 10
1.6 Metode Penelitian 12
1.6.1 Jenis Penelitian 12
1.6.2 Pendekatan Penelitian 13
1.6.3 Jenis Data dan Bahan Hukum 14
1.6.4 Proses Pengumpulan Data dan Analisis Bahan Hukum 15
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika 16
BAB II PERKEMBANGAN KLASIFIKASI GANGGUAN JIWA DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1946 (KUHP LAMA) KE UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP BARU) DALAM KONTEKS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 19
2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 19
2.2 Alasan Penghapus Pidana 21
2.2.1 Alasan Pemaaf 24
2.2.2 Alasan Pembenar 28

2.3 Klasifikasi Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP (Lama) terhadap Orang Dengan Gangguan Kejiwaan. 31
2.4 Klasifikasi Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP (Baru) terhadap Orang Dengan Gangguan Kejiwaan. 34
2.5 Perkembangan Klasifikasi Pasal 44 KUHP Nomor 1 Tahun 1946 ke Pasal 38 KUHP Nomor 1 Tahun 2023. 36
BAB III PENDERITA KEPRIBADIAN GANDA TERMASUK SEBAGAI PENGECUALIAN PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA 45
3.1 Pengertian Kepribadian Ganda 45
3.2 Pengecualian Pertanggungjawaban Pidana Orang Dengan Kepribadian Ganda 47
3.3 Perbandingan Pengaturan Kepribadian Ganda di Berbagai Negara. 50
3.3.1 Kepribadian Ganda Menurut Hukum Singapura 50
3.3.2 Kepribadian Ganda Menurut Hukum Korea Selatan 52
BAB IV PENUTUP 55
4.1 Kesimpulan 55
4.2 Saran 56
DAFTAR BACAAN 57

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan kepribadian ganda. Kepribadian ganda itu sendiri adalah individu yang memilki dua atau lebih identitas yang berbeda dan terpisah antara satu sama lain. Setiap identitas ini dapat memiliki pola pikir, perasaan, dan perilaku yang unik yang sering kali tidak menyadari satu sama lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, komperatif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan kepustakaan dengan melakukan telaah terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang terkait dengan masalah yang dipecahkan. Permasalahan yang muncul yaitu, pertama bagaimana perkembangan klasifikasi perkembangan gangguan jiwa dari UU No.1 Tahun 1946 ke UU No.1 Tahun 2023 dalam konteks pertanggungjawaban pidana? Kedua, apakah penderita kepribadian ganda termasuk sebagai pengecualian pertanggungjawaban pidana?. Hasil penelitian dari rumusan masalah yang ada menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi orang yang menderita kepribadian ganda didasarkan pada pendapat dari ahli kejiwaan serta bukti yang akurat dipersidangan. Jika memang benar pelaku kepribadian ganda masih dapat mempertanggungjawaban perbuatannya, maka pelaku dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Pengecualian pertanggungjawaban pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kondisi kesehatan mental seseorang saat melakukan suatu kejahatan, seperti kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Sehingga, orang yang menderita kepribadian ganda tidak secara otomatis termasuk dalam pengecualian pertanggungjawaban pidana. Tentunya, hal ini tergantung pada putusan hakim di persidangan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Kepribadian Ganda; Pengecualian

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Orintina Vavinta Ida
NPM	: 202000003
Judul Skripsi	: TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN KEPRIBADIAN GANDA: PERBANDINGAN PENGATURAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN BARU

Menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bahwa skripsi atau tugas akhir yang telah dibuat dan diajukan merupakan hasil karya tulis saya sendiri; dan
2. Bahwa apabila ternyata terbukti di kemudian hari skripsi ini bukan karya tulis saya sendiri, maka saya bersedia gelar sarjana saya dibatalkan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan.

Surabaya, 1 Agustus 2024
Yang menyatakan

Orintina Vavinta Ida